

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan analisis data yang di peroleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penyusun dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan hukum pidana (positif) terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam tradisional sebagai berikut :
 - a. Tidak di bedakan antara senjata tajam tradisional dan non tradisional, utamanya adalah apabila memenuhi unsur tindak pidana maka daru itu di samakan (Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951). Perbuatan berkenaan dengan Senjata Tajam dalam Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dengan demikian, pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional sebagai berikut :
 - a. Kendala teknis yang dihadapi oleh penyidik polres Sumbawa Besar adalah rendahnya pendidikan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana membawa senjata tajam sehingga pelaku merasa apa yang telah diperbuat merupakan suatu amanat adat yang harus dilaksanakan sesuai tradisi, serta dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam yang dilarang. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, serta Pasal 18 d UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana senjata tajam di Polres Sumbawa di bagi mejadi dua yaitu upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana yaitu penerapan hukuman pidana dengan menerapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Upaya selanjutnya meskipun tidak mengatur jenis-jenis

senjata apa saja yang dilarang untuk dibawa maka pihak penyidik tetap dapat menerapkan Pasal 2 ayat 1 kepada seseorang yang membawa senjata tajam dengan melakukan penafsiran ekstensif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yaitu dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan Sat Reskrim Polres Sumbawa Besar terhadap pelanggaran membawa senjata tajam khususnya pada masyarakat di wilayah Sumbawa Besar, melakukan razia di setiap tempat yang rawan.


B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari, dan juga perlu penegasan tentang jenis-jenis senjata yang termasuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, seperti misalnya berkenaan dengan senjata tradisional.
2. Perlu pedoman dari masing-masing instansi penegak hukum yang lebih rinci tentang jenis-jenis senjata yang termasuk ke dalam “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)” dalam arti Pasal 2 ayat (1) dan barang-barang yang termasuk pengecualiannya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, dalam artian pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata

tajam, yang mencakup penanggulangan dan pencegahan, masih perlu dipertahankan. Dalam KUHPidana Nasional yang akan datang, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian senjata tajam, sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat 1951.

3. Perlu adanya pelatihan hukum lanjutan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian agar memiliki pengetahuan yang lebih baik dan agar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelarangan membawa senjata tajam.
4. Serta dalam perumusan undang-undang yang baru perlu ditambahkan unsur kebudayaan yang harus di sesuaikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Atmasasmita, Ramli, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung
- Apeldoorn, L. J. Van, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Andarisma, Tri, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Sakti, Bandar Lampung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Pespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009 *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan KUHP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- L., Marpaung, , 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, P.AF, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembaruan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1980, *Asas Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pangaribuan, Luhut M.P, 2000, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentua-ketentua KUHAP Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*, Djambtan, Jakarta, 2000.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Runturamb, A. Josias Simon i, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Reksodipoetro, Mardjono, 1983, *Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto Fakultas hukum Undip Semarang, Semarang.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Thalib, Hambali, 2005, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wiyata, Latief, 2002, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta.

Zulkarnain, Aries, 2011, *Tradisi dan Adat Istiadat SAMAWA*, Ombak, Yogyakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam. (LN No.78 Tahun 1951)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Fransiska S. Watak2 *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 (Kajian Putusan Pn Jember No. 847/Pid.B/2008/Pn.Jr)*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018, hal. 4. ejournal.uin-suska.ac.id diakses pada tanggal 26 April.

Warti Lasmaria, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Medan, 2019.

D. Internet

<https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-diindonesia>, diakses pada 14 februari 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> Diakses pada tanggal 26 April 2020 Pukul 10.00 WITA

<http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html> Diakses pada tanggal 26 April 2020 Pukul 10.00 WITA



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : PRAMUOIA SILANG MAHESA
NIM : 616110190
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK :
DOSEN PS I : DR. RINA ROHAYU, S.H., M.H. DOSEN PS II : FAHRROZI, S.H., M.H.

| NO. | TANGGAL | MATERI / BAB | TANDA TANGAN | |
|-----|----------|---------------------------------|--------------|--------|
| | | | PS. I | PS. II |
| 1 | 29 April | Perbaiki Latar belakang masalah | | R |
| 2 | 4 Mei | perbaiki Tinjauan pustaka | | R |
| 3 | 6 Mei | dll | | R |
| 4 | 13 Mei | Format Penelitian | R | |
| 5 | 19 Mei | Calatan keaki | R | |
| 6 | 27 Juni | Metode penelitian | R | |
| 7 | 16 Juni | perbaiki pembatalan | | R |
| 8 | 23 Juni | perbaiki kesimpulan dan saran | | R |
| 9 | 27 Juni | dll | | R |
| 10 | 10 Juli | Tambah referensi jurnal & buku | R | |
| 11 | 11 Juli | Tambah data wawancara | R | |
| | | | | |
| | | | | |

Mengetahu
Dekan / Ketua Prodi

NINGS PRAMA DEWI, S.H., M.H.
NIM 607 8501

